

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA SAKO KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (*Studi Kasus Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/219/PN.Pbr*)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**NAMA : JEKHA SAQBAN SAPUTRA**

**NPM : 160408022**

**BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
2022**

## **ABSTRAK**

Dalam mencapai cita-cita bangsa tidaklah merupakan suatu hal yang mudah. Kenyataan menunjukkan bahwa didalam masyarakat banyak terjadi tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan Negara maupun merugikan kepentingan masyarakat sendiri. Carut marut permasalahan kebangsaan diantaranya adalah korupsi, sampai dewan masjid Indonesia mengatakan bahwa korupsi adalah penyakit kronis penyebab kemiskinan bangsa Indonesia yang sampai kini belum ditemukan obat penangkalnya. Disamping itu diberbagai negara, dipakai juga untuk menunjukan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi juga banyak dikaitkan dengan ketidak jujuran seseorang dibidang keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan Putusan Hakim Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/219/PN.Pbr tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan mengetahui kesesuaian pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mengenai tidak adanya pengembalian kerugian Negara apakah berpengaruh terhadap putusan tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deduktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Terdakwa Andika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum sendiri mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas dimana selain dakwaan primair juga ada dakwaan subsidair, dan hakim sendiri memutuskan untuk mengadili pelaku dengan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT dengan mengucapkan syukur kehadirat-Nya atas segala taufik dan rahmat serta hidayah-Nya dan shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita Nur kebenaran dan jalan terang bagi umatnya, khususnya penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul : “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Study Kasus Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/219/PN.Pbr)”

Selain itu banyak hal yang telah penulis alami baik suka maupun duka pada saat penulisan Skripsi ini. Namun akhirnya Skripsi ini dapat penulis selesaikan secara maksimal. Penyelesaian Skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik dalam bentuk data, saran, kritikan, masukan dan semangat serta do'a baik langsung maupun tidak langsung.

Maka dengan demikian pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada, Teristimewah Kedua orang tua penulis **Ayahanda Mulyadi** dan **Ibunda Jumiah**, yang telah bersusah payah membesarkan dan memberikan pendidikan kepada penulis, mengajarkan makna kehidupan dan selalu memberikan semangat dan harapan, yang selalu mengiringi langkah penulis dengan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan Skripsi ini dengan baik.

Serta juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.

2. Bapak Afrinald Rizhan, SH., MH selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Aprinelita, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Ibu Shilvirichiyanti, SH., MH selaku Pembimbing I dan Ibu Aprinelita, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti serta sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan kepada Penulis mulai dari awal hingga akhir.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial yang turut serta mempelancar proses administrasi selama perkuliahan.
8. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Putri Ramadhani Ningsi selaku Kakak penulis, Sari Ramadhani Gita selaku Adik penulis, dan Revan Syawaldi Bagus selaku Adik penulis yang telah memberikan semangat.
9. Terakhir, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Desti Elpina, S.Pd yang telah memberikan Support kepada penulis hingga Skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Akhir kata Penulis sadar bahwa sebagai manusia biasa yang tentunya memiliki banyak kelemahan, penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan yang tidak

penulis ketahui, tidak menutup kemungkinan masih ditemukannya kekurangan-kekurangan dalam Skripsi ini. Oleh sebab itu kepada para pembaca yang budiman, penulis mohon kritik dan saran yang dapat menjadi masukan sehingga tulisan ini menjadi lebih baik, semoga dapat bermanfaat dan terimakasih.

Teluk Kuantan, 06 November 2022  
Penulis

**JEKHA SAQBAN SAPUTRA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRA</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Kerangka Konseptual .....	17
G. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Dana Desa .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/219/PN.Pbr dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi .....	38
B. Dampak Tidak Adanya Pengembalian Kerugian Negara terhadap Putusan Hakim Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/219/PN.Pbr .....	57

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 61

B. Saran ..... 62

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 64

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam mencapai cita-cita bangsa tidaklah merupakan suatu hal yang mudah. Kenyataan menunjukkan bahwa didalam masyarakat banyak terjadi tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan Negara maupun merugikan kepentingan masyarakat sendiri.

Carut marut permasalahan kebangsaan diantaranya adalah korupsi, sampai dewan masjid Indonesia mengatakan bahwa korupsi adalah penyakit kronis penyebab kemiskinan bangsa Indonesia yang sampai kini belum ditemukan obat penangkalnya.<sup>1</sup>

Disamping itu diberbagai negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi juga banyak dikaitkan dengan ketidak jujuran seseorang dibidang keuangan.

Menurut Sudarto Unsur-unsur tindak pidana meliputi<sup>2</sup>:

1. “Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

---

<sup>1</sup> <http://dmi.or.id/dmi-korupsi-kronis-penyebab-kemiskinan-utama-di-indonesia> diakses pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 19.26 wib

<sup>2</sup> <https://JurnalIlmuHukum/digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2>.

3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Kejahatan korupsi berdampak buruk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang menuntut adanya penanggulangan secara tegas. Bila dibiarkan maka akan terus menerus terjadi oleh sebab itu, para pelaku tindak pidana korupsi harus diberikan sanksi pidana.

Tujuan pemidanaan bagi pelaku koruptor disini adalah untuk melakukan pembalasan agar pelaku tindak pidana korupsi merasa jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Hal tersebut juga menjadi sebab mengapa korupsi begitu sulit dicegah dan diberantas. Korupsi telah menjadi perilaku dalam keseharian masyarakat dan telah tumbuh menjadi suatu kebiasaan, suatu budaya. Sebuah jurnal asing sebagaimana yang dikutip oleh Amien Rais menggambarkan bahwa "*corruption is way of life in Indonesia*", yang berarti korupsi telah menjadi pandangan dan jalan kehidupan bangsa Indonesia.

Bahkan jauh sebelum jurnal asing tersebut menggambarkan kondisi korupsi di Indonesia, Muhammad Hatta salah seorang tokoh proklamator kemerdekaan

Indonesia pernah melontarkan penilaian dengan mengatakan bahwa korupsi cenderung sudah membudaya, atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia<sup>3</sup>.

Ini artinya korupsi di Indonesia telah dianggap dan dipandang begitu masiv sehingga memasuki ranah mental dan budaya masyarakat Indonesia dan menjadi sulit untuk dicegah serta diberantas.

Sebagaimana diketahui, pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1999 dengan diterbitkannya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Muhammad Hatta salah seorang tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia pernah melontarkan penilaian dengan mengatakan bahwa korupsi cenderung sudah membudaya, atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia<sup>4</sup>.

Korupsi yang sudah memasuki stadium hypercorruption membawa implikasi berbahaya. Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif.

erugian politik karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan, kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi

---

<sup>3</sup> Amien Rais, Pengantar dalam Edi Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed), Menyikapi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta dalam Elwi Danil, sebagaimana dikutip oleh I Gst Agung Ayu Dike Widhiyaastuti dkk, 2016, Klinik Hukum Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law, Udayana University Press, Denpasar, hal. 23

<sup>4</sup> Ibid, hal. 23

kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politi akan mengalami kemandegan.<sup>5</sup>

Sejak 10 tahun terakhir, era reformasi birokrasi, perang terhadap korupsi terus dilakukan. Mulai dari tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif korupsi terus diberantas. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami berbagai fase perjuangannya dalam menaklukan korupsi.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK mengalami berbagai peningkatan yang signifikan. Peran KPK dalam pemberantasan korupsi mempunyai signifikansi yang sangat kuat terhadap pola pemberantasannya. Disamping itu, sanksi dan efek jera bagi pelaku korupsi terus di up to date. Hal ini sebagai upaya penanganan korupsi yang lebih efektif dan efisien.

Peran KPK selanjutnya tidak harus tersentralistik berada di pusat, masyarakat menantikan KPK daerah dapat terlaksana, sehingga pemberantasan korupsi dapat lebih maksimal. Dibutuhkannya lembaga KPK di daerah adalah dalam rangka untuk membangun sinergitas yang seimbang dan berimbang dalam penanganan kasus korupsi. Hal ini penting untuk ditindaklanjuti, mengingat otonomi daerah sudah berjalan cukup baik.

Keberadaan otonomi daerah adalah harus menjamin keterbukaan dan transparansi dari pemerintah daerah kepada masyarakat serta pertanggungjawabannya. Begitu juga dengan pelayanan publik menjadi akses yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam menerima pelayanan.

---

<sup>5</sup> Fathur Rahman, Korupsi Di Tingkat Desa, Governance, Vol. 2, No 1, November 2011. Hlm 14-15

Terutama dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi sumber daya alam. Di implementasikannya Undang-Undang Desa menjadi perbincangan banyak kalangan dalam pengelolaan keuangan desa, yang di dalamnya terdapat pengelolaan sumber daya desa. Pengelolaan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa memacu kesiapan kepala desa dalam pelaksanaannya<sup>6</sup>.

Salah satu permasalahan kasus korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Korupsi Dana Desa Sako Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016 sebesar Rp 1.207.571.000.-.

Dimana pada saat itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (Kuansing) menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Sako, Kecamatan Pangean, dari penyidik Polres Kuantan Singingi.

Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Hari Wibowo, SH, MH melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Muhamad Gempa Awaljon Putra, SH, MH mengatakan tersangka atas nama Andika yang merupakan kepala Desa Sako.

Tersangka telah melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara, dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2016.

Atas tindakan tersangka ditemukan adanya realisasi pengeluaran yang tidak sesuai atas Laporan Pertanggungjawaban di 3 (tiga) paket kegiatan yang terdapat

---

<sup>6</sup> Hayat, Mar'atur Makhmudah, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa : Kajian Politik kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Yustisia Edisi 95 Mei-Agustus 2016. Hlm 74-75

dalam Program Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan pada APBDes Desa Sako Tahun Anggaran 2016.

Dalam amar putusan majelis hakim yang diketuai Mahyudin, pada sidang Selasa (21/1/2020) lalu. Terdakwa Andika terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan kades itu diketahui tahun 2018 lalu, usai melaksanakan kegiatan peningkatan jalan di Desa Sako. Berawal, tahun 2016 Desa Sako, Kecamatan Pangean mendapat kucuran dana melalui APBDes sebesar Rp. 1.207.571.000.- untuk kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan. Dari tiga kegiatan proyek peningkatan jalan tersebut, yang terealisasi hanya sebesar Rp. 799.687.000.-, sedangkan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

Berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, perbuatan tersangka telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 576.652.000.- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Dengan demikian berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Study Kasus Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/219/PN.Pbr)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/219/PN.Pbr dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimanakah Dampak Tidak Adanya Pengembalian Kerugian Negara terhadap Putusan Hakim Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/219/PN.Pbr ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui tidak adanya dampak pengembalian kerugian Negara berpengaruh terhadap putusan Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/219/PN.Pbr.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teori sebagai pendalaman dan pemahaman bagi penulis berkenaan dengan hukum pidana yang dikaji, yaitu Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa.
2. Manfaat Praktis dapat menjadi referensi, kepustakaan, serta bahan kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalah terkait bagi rekan rekan penyidik dan

fakultas hukum atau kalangan lain yang berminat. Serta untuk menambah khasanah perpustakaan Universitas Islam Kuantan Singingi.

## **E. Kerangka Teori**

Adapun teori-teori yang penulis gunakan sebagai dasar penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

### **1) Teori Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang – undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa – peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehinggah tindak pidana haruslah di berikan arti yang

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang di pakai sehari – hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

## **2) Teori Tindakan Pidana Korupsi**

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyusunan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.

Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyusunan, intimidasi paksaan dan atau

---

<sup>7</sup> Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hal 62

campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, dan istilah bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corumpere*. Arti harafiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).<sup>8</sup>

### **3) Teori Tentang Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui

---

<sup>8</sup> <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-korupsi/12393/2>

dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto<sup>10</sup>, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>11</sup>.

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

### **Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah:**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1<sup>12</sup>, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1.

---

<sup>9</sup> Prof. Drs. Widjaja, HAW. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 3.

<sup>10</sup> R. Bintarto, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia).

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan atauoun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan”.

Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan). Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma<sup>13</sup> menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>14</sup>.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah

---

<sup>13</sup> Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.

<sup>14</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.

Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan

pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.<sup>15</sup>

## **F. Kerangka Konseptual**

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>16</sup>
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>17</sup>
3. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan public yang di kuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>18</sup>
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>19</sup>
5. Kecamatan Pangean adalah suatu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Pada awal era otonomi daerah, Pangean merupakan sebuah kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Kuantan Hilir. Seiring dengan perkembangannya, Pangean menjadi kecamatan

---

<sup>16</sup> <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>

<sup>17</sup> [https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN\\_TINDAK\\_PIDANA](https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA)

<sup>18</sup> <https://www.zonareferensi.com/pengertian-korupsi/>

<sup>19</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/dana-desa-lt61ce6eac3b619>

dianggap layak untuk menjadi sebuah kecamatan yang definitif dan berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.<sup>20</sup>

6. Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu [kabupaten](#) di [Provinsi Riau, Indonesia](#). Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau [Kuantan](#) atau sebagai daerah perantauan orang-orang [Minangkabau](#) (Rantau nan Tigo Jurai). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Melayu Kuansing menggunakan budaya & adat istiadat yang dekat dengan Minangkabau serta [Bahasa Melayu Kuantan](#) yang mempunyai beberapa kemiripan dan persamaan dengan bahasa tetangganya yaitu Bahasa Minangkabau, Sumatra Barat. Kabupaten ini berada di bagian barat daya [Provinsi Riau](#) dan merupakan pemekaran dari [Kabupaten Indragiri Hulu](#).<sup>21</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Adapun Jenis dan Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu : Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum utama untuk menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas – asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin – doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini<sup>22</sup>.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksud untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang

---

<sup>20</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pangean,\\_Kuantan\\_Singingi](https://id.wikipedia.org/wiki/Pangean,_Kuantan_Singingi)

<sup>21</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kuantan\\_Singingi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi)

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, hukum dan penelitian hukum, citra Aditya Bandung : h. 134

sedang di teliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **2. Objek Penelitian**

Adapun Objek Penelitian yang diangkat dalam Proposal ini adalah mengenai Tindakan Pidana Korupsi Dana Desa Sako Pangean Pada Tahun 2018.

## **3. Data dan Sumber Data**

- a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan Undang – Undang :
  1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
  2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  4. Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- b. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literature dan referensi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya

ilmiah, hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **4. Analisa Data**

Analisa data dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan mengurangi data dengan kalimat – kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, membandingkan antara data dengan ketentuan perundang – undangan atau pendapat para ahli, kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal – hal yang bersifat umum kepada hal – hal yang bersifat khusus.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana dan pembedaan.

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>23</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum.

Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni

---

<sup>23</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>24</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. Strafbbaar Feit adalah peristiwa pidana.
2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman.
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

- a. Menurut Pompe, “strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>25</sup>
- b. Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, hlm.69.

<sup>25</sup> Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>26</sup>

- d. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).<sup>27</sup>
- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>28</sup>
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.<sup>29</sup>
- g. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia.
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>26</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, hlm.155.

<sup>27</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98

<sup>28</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, hlm.208.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm. 97.

e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang.

Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

#### a) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1) Sifat melanggar hukum.

2) Kualitas dari si pelaku.

3) Kausalitas

b) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>30</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:<sup>31</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
3. Melawan hukum (onrechmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).

---

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

<sup>31</sup> Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.<sup>32</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Secara umum, para akademisi hukum pidana menafsirkan pengertian korupsi dari beberapa sumber, seperti dari sejarah lahirnya kata korupsi di belahan dunia hingga melahirkan undang-undang tindak pidana korupsi.”

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur,

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, hlm.81.

dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, ”kata-kata yang menghina atau memfitnah.<sup>33</sup>

Dari bahasa latin ini kemudian ”disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt dalam bahasa Perancis menjadi corruption dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah corruptie (korruptie). Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>34</sup>

Pengertian tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu seperti berikut:<sup>35</sup>

a. Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan

Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John E. Merich Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa “power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely” atau “kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut”.

b. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum

Lemahnya sanksi hukuman akan menyangkut bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7

<sup>34</sup> Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Yogyakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1

<sup>35</sup> Marwan Mas, 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.11

c. Faktor budaya

Karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

Pengertian tindak pidana korupsi sangat sulit definisikan, hal ini dikarenakan dari” Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”tidak menjelaskan secara kata per kata pengertian dari “tindak pidana korupsi”, melainkan”tindak pidana korupsi dapat dilihat dari jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. ”

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Pengertian tindak pidana korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan strabilitas bangsa Indonesia.

Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang 39 baik dan kerja sama internasional, termasuk di dalamnya pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Dana Desa**

### **a. Pengertian Dana Desa**

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

### **b. Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota**

Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa.
2. 20% (duapuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa.
3. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa

---

<sup>36</sup> Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 yang dimaksud dengan jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh menteri, dan pada Pasal 12 ayat (2) yang dimaksud dengan angka kemiskinan adalah presentase rumah tangga pemegang Kartu Pelindung Sosial

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengkali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat dihitung dengan cara:<sup>37</sup>

- a) Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) x (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan
- b) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkatkesulitan geografis setiap desa.
- c) Tingkat kesulitangeografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi: (1) Ketersediaan pelayanan dasar; (2) Kondisi infrastruktur; (3) transportasi; dan (4) komunikasi desa ke kabupaten/kota.

### **c. Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara

---

<sup>37</sup> Pasal 12 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/ Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa (RKD) adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi persentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);  
dan
3. Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

#### **d. Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan dana desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

## Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

## Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

## Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

#### Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan

- 2) semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- 3) Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan

penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan.

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya.

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **e. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana disebutkan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.<sup>38</sup> Sahdan mendefinisikan pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.”<sup>39</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka disimpulkan pengelolaan diartikan sebagai proses yang dijalankan oleh suatu organisasi (Pemerintah Desa

---

<sup>38</sup> Rahardjo Adisasmita, Op.cit., hal 22

<sup>39</sup> 9 Sahdan. ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, hal 23

maupun masyarakat) dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/219/PN.Pbr dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

###### **1) Deskripsi Kasus**

Perbuatan kades itu diketahui tahun 2018 lalu, usai melaksanakan kegiatan peningkatan jalan di Desa Sako. Berawal pada tahun 2016, Desa Sako, Kecamatan Pangean mendapat kucuran dana melalui APBDes sebesar Rp. 1.207.571.000.- untuk kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan. Dari tiga kegiatan proyek peningkatan jalan tersebut, yang terealisasi hanya sebesar Rp. 799.687.000.-, sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

Atas tindakan tersangka ditemukan adanya realisasi pengeluaran yang tidak sesuai atas Laporan Pertanggungjawaban di 3 (tiga) paket kegiatan yang terdapat dalam Program Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan pada APBDes Desa Sako Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, perbuatan tersangka telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 576.652.000.- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Penyidik Kejaksaan Negeri Kuatan Singingi, Riau menahan Andika, Kepala Desa Sako, Kecamatan Pangean, karena diduga melakukan kejahatan tindak pidana korupsi Dana Desa tahun 2016 mencapai Rp576 juta.

Tersangka Andika ditahan pada Kamis, 19 September 2019 untuk mempermudah proses pemeriksaan. Penyidik telah mempertimbangkan banyak hal untuk menahan Kepala Desa (Kades) tersebut, termasuk agar tidak menghilangkan barang bukti.

Pihak Kejari Kuansing sudah mengumpulkan bukti dan meminta keterangan dari sejumlah saksi dan berdasarkan perhitungan BPKP Riau, atas perbuatan tersangka, ia ditahan untuk 20 hari ke depan.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kuansing, Muhammad Gempa Awaljon Putra, Kades tersebut diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karenanya terhadap tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan.

## **2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Kepala Desa (Kades) Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Andika, dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Andika terbukti melakukan korupsi dana desa yang merugikan negara Rp 576.652.000.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diketuai Mahyuddin, menyatakan Andika bersalah melanggar Pasal 2 Pasal (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas perbuatannya, Andika juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsidi 3 bulan kurungan badan. Andika juga diharuskan membayar pengganti uang kerugian negara sebesar Rp 400 juta.

Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, M Gempa Awaljon Putra yang menjatuhkan hukuman 5,5 tahun penjara, denda Rp200 juta atau subsidi 3 bulan kurungan badan.

JPU menuntut Andika membayar uang pengganti kerugian negara Rp 576 652 000 atas subsider 3 tahun. Perbuatan Andika memperkaya diri sendiri terjadi pada Maret 2016 lalu. Ketika itu, Desa Sako mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp 1.207.571.000.

Dana tersebut di antaranya digunakan untuk program pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan jalan (pembuatan jalan baru dan peningkatan jalan) yang terdiri dari 3 paket kegiatan senilai Rp 799.687.000.

Kenyataannya, dana itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Riau, perbuatan Andika merugikan negara Rp 576.652.000.

### 3) Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana serta ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

- 1) Menyatakan terdakwa ANDIKA Bin MUARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.430.617.800,- (empat ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan jika Terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 4) Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6) Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  1. 4 (empat) lembar Peraturan Desa Sako Pangean Nomor04 Tahun 2016, tanggal 01 Maret 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, beserta lampiran.
  2. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sako Kecamatan Pangean Tahun Anggaran 2016,bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan Operasional Perkantoran, Pagu Anggaran Rp.123.600.000.
  3. 18 (delapan belas) dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)

4. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sako Kecamatan Pangean Tahun Anggaran 2016, bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan Operasional Perkantoran, Pagu Anggaran Rp.5.500.000.
5. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Blaya (RAB) Desa Sako Kecamatan Pangean Tahun Anggaran 2016, bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan Operasional BPU, Pagu Anggaran Rp.7.500.000.
6. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sako Kecamatan Pangean Tahun Anggaran 2016, bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan Operasional RT/RW, Pagu Anggaran Rp.4.656.000.
7. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sako Kecamatan Pangean Tahun Anggaran 2016, bidang Operasional Perkantoran, kegiatan Penyusunan Rancangan Perdes RKPDes Pagu Anggaran Rp.2.000.000.
8. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sako Kecamatan Pangean Tahun Anggaran 2016, bidang Operasional Perkantoran, kegiatan Penyusunan Rancangan Perdes APBDes Pagu Anggaran Rp.5.000.000.
9. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sako Kecamatan Pangean Tahun Anggaran 2016, bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan Operasional Perkantoran, Pagu Anggaran Rp.30.500.000.

10. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sako Kecamatan Pangean Tahun Anggaran 2016, bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan Operasional Perkantoran, Pagu Anggaran Rp.12.000.000.
11. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sako Kecamatan Pangean Tahun Anggaran 2016, bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan Operasional Perkantoran, Pagu Anggaran Rp.3.560.000.
12. 1 (satu) dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Semenisasi), ukuran/dimensi 180 M x 3 M x 0,15 M, biaya pelaksanaan Rp.137.086.000 beserta lampiran.
13. 1 (satu) dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan (Pembuatan Jalan Baru), ukuran/dimensi 1.740 M x 5,5 M, biaya pelaksanaan Rp.262.914.000 beserta lampiran.
14. 1 (satu) dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan (Peningkatan Jalan), ukuran/dimensi 3.285 M x 6 M, biaya pelaksanaan Rp.371.171.000 beserta lampiran.
15. 1 (satu) dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,

bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan (Peningkatan Jalan), ukuran/dimensi 1.350 M x 6 M, biaya pelaksanaan Rp.165.602.000 beserta lampiran.

16. 1 (satu) dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan Box Culver, ukuran/dimensi 4 M x 2 M (2 Unit), biaya pelaksanaan Rp.61.482.000 beserta lampiran.

17. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sako Kecamatan Pangean Tahun Anggaran 2016, bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan Operasional LPM, Pagu Anggaran Rp.1.000.000.

18. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sako Kecamatan Pangean Tahun Anggaran 2016, bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan Operasional PKK, Pagu Anggaran Rp.2.500.000.

19. 1 (satu) lembar Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sako Kecamatan Pangean Tahun Anggaran 2016 yang dilegalisir Kepala Desa Sako Kec. Pangean Kab. Kuansing, bidang Pembinaan Kemasyarakatan, kegiatan Pembinaan dan Operasional Posyandu, Pagu Anggaran Rp.2.000.000.

20. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Sako Kecamatan Pangean Tahun Anggaran 2016, bidang Pembinaan Kemasyarakatan, kegiatan Pembinaan dan Operasional Pemuda, Pagu Anggaran Rp.1.000.000.

21. 6 (enam) lembar Peraturan Desa Sako Pangean Nomor 05 Tahun 2016, tanggal 27 Januari 2016, tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 beserta lampiran.
22. 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Sako Pangean, Nomor:/D-SKO/III/2016, tanggal Maret 2016, perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahun 2016.
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor:..../D-SKO/III/2016, tanggal....Maret 2016.
24. 3 (tiga) lembar Keputusan Camat Pangean Nomor:06Tahun 2016, tanggal 23-2-2016, tentang Hasil Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa Sako tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran.
25. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Sako Pangean Nomor:Kpts,/D-SKO/III/2016, tanggal Maret 2016, tentang Penunjukan Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Baserah sebagai Bank Penyimpan Serta Pencairan Dana Desa Tahun 2016.
26. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Sako Pangean Nomor:Kpts./D-SKO/III/2016, tanggal 26 Maret 2016, tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa di Desa Sako Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tahun Anggaran 2016 beserta lampiran.
27. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Sako Nomor:3Kpts-SKO/SK/III/2016, tanggal Maret 2016, tentang Pembentukan Tim

Pelaksana Kegiatan Program Pembangunan Instrastruktur Desa Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Semenisasi) Sumber Dana APBD Provinsi Riau, Desa Sako Kecamatan Pangean kabupaten kuantan singingi tahun Anggaran 2016 beserta lampiran.

28.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Sako Nomor:4Kpts-SKO/SK/III/2016, tanggal Maret 2016, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Program Pembangunan Instrastruktur Desa Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani (Pembuatan Jalan Baru) Sumber Dana APBD Provinsi Riau, Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tahun Anggaran 2016 beserta lampiran.

29.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Sako Nomor:5Kpts-SKO/SK/III/2016, tanggal Maret 2016, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Program Pembangunan Instrastruktur Desa Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani (Peningkatan Jalan) Sumber Dana APBN, Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten kuantan singingi tahun Anggaran 2016 beserta lampiran.

30.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Sako Nomor:6Kpts-SKO/SK/III/2016, tanggal Maret 2016, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Program Pembangunan Instrastruktur Desa Kegiatan Pembangunan Box Culver (2 Unit) Sumber Dana APBN, Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tahun Anggaran 2016 beserta lampiran.

31.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Sako Nomor:7Kpts-SKO/SK/III/2016, tanggal Maret 2016, tentang Pembentukan Tim

Pelaksana Kegiatan Program Pembangunan infrastruktur Desa Kegiatan Pembangunan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Sumber Dana APBN, Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran.

32. 6 (enam) lembar Peraturan Desa Sako Pangean Nomor 03 Tahun 2015, tanggal 5 Desember 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2016-2021 beserta lampiran.

33. 6 (enam) lembar Foto Copy Laporan Realisasi Keuangan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama Tahun 2016, Sumber Dana ADD Kabupaten, Dana Desa dari APBN, Bantuan Keuangan Provinsi Riau, Dana Silpa Provinsi, waktu pelaksanaan 1 Semester (Januari-Juni 2016) Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016 yang di legalisir kepala Desa sako kec. Pangean Kab. Kuansing.

34. 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun 2016, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Semenisasl), Volume 180 M x 3 M x 0,15 M, Sumber Dana Silpa Provinsi Riau, Pagu Rp.137.086.000, Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan singingi.

35. 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun 2016, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Pembuatan Jalan Baru),

Volume 1740 M x 5,5 M, Sumber Dana Silpa Provinsi Riau, Pagu Rp.262.914.000, Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

36.1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun 2016, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Peningkatan Jalan), volume 1.35U M X 6 M, Sumber Dana Dana Desa APBN TH.2016, Pagu Rp.165.602.000/Tahap II (Rp.239.355.000), Desa Sako Kecamatan Pangean.

37.1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun 2016, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman (Peningkatan jalan, volume 3.285 M x 6 M, Sumber Dana Dana Desa APBN TH.2016, Pagu Rp.371.171.000/ Tahap I (Rp.358.900.000), Desa Sako Kecamatan Pangean.

38.1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun 2016, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukimai (Box Culver), Volume 4 M x 2 M (2 Unit), Sumber Dana Dana Desa APBN TH.2016, Pagu Rp.61.482.000/ Tahap II (Rp.239.355.000), Desa Sako Kecamatan Pangean.

39.1 (satu) dokumen laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun 2016, bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Kegiatan Penyusunan Rancangan Perdes APDDes, Sumber Dana

APDD Kabupaten, Pagu Rp.5.000.000, Desa Sako Kecamatan Pangean.

40. 1 (satu) Buku Rekening Tabungan Simpeda Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan, Nomor Rekening 114-20-10136 An. Desa Sako Pangean.
41. 1 (Satu) Eksemplar Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan pada Kantor Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2016-2017 dengan Nomor12/LHP-R/ITKAB/2017, tanggal 08 September 2017 yang telah di legalisir oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.
42. Kutipan Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor:Kpts.412/XI/2013, tanggal 28 November 2013, tentang pengangkatan Kepala Desa An. ANDIKA beserta lampiran.
43. 182 (Seratus Delapan Puluh Dua) Lembar Nota berwarna merah muda berukuran kecil.
44. 52 (Lima Puluh Dua) lembar Nota berwarna putih berukuran besar.
45. 7 (Tujuh) lembar Nota berwarna merah muda berukuran besar.
46. 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Camat Pangean Nomor:04 Tahun 2016, tanggal 04 Januari 2016 tentang Susunan Tim Evaluasi Kegiatan Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun 2016 Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi beserta lampiran.
47. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Camat Pangean Nomor:05 Tahun 2016, tanggal 04 Januari 2016 tentang Susunan Tim Koordinasi Kegiatan Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun 2016 Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi beserta lampiran.

48. 2 (Dua) lembar Foto Copy Surat Camat Pangean Nomor:78/PGN-PMD/2017/900, tanggal 20 September 2017, perihal Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
49. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Kepala Desa Sako Nomor:/SK-UM/I/2017, tanggal... Januari 2017, perihal Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran2016 yang telah di legalisir.
50. 4 (Empat) lembar Foto Copy Peraturan Desa Sako Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran yang telah dilegalisir.
51. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Camat Pangean Nomor:900/PGN-PMD/2016/01, tanggal 04 Maret 2016, perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahun 2016 beserta lampiran yang telah di legalisir.
52. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Camat Pangean Nomor:900/PGN-PMD/2016/28, tanggal 13 Juni 2016, perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahun 2016 beserta lampiran yang telah di legalisir.
53. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Camat Pangean Nomor:900/PGN-PMD/2016/56, tanggal 18 Agustus 2016, perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahun 2016 yang telah di legalisir.
54. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Camat Pangean Nomor:900/PGN-PMD/2016/84, tanggal 18 Nopember 2016, perihal Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahun 2016 yang telah di legalisir.

55. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Camat Pangean Nomor:414/PGN-PMD/2016/189, tanggal 01 Oktober 2016, perihal Penyelesaian Pekerjaan Fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 yang telah di legalisir.
56. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Camat Pangean Nomor:414/PGN-PMD/2016/246, tanggal 14 Desember 2016, perihal Penyelesaian Pekerjaan Fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang telah di legalisir.
57. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Camat Pangean Nomor:414/PGN-PMD/2016/253, tanggal 20 Desember 2016, perihal Penyelesaian Pekerjaan Fisik dan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang telah di legalisir.
58. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Pengantar dari Camat Pangean, tanggal 16 Nopember 2016, perihal Laporan Pertanggung Jawaban Desa Sako Kecamatan Pangean Tahap I Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran yang telah di legalisir.
59. 1 (Satu) lembar formulir penarikan/withdrawal form Bank Riau Kepri tanggal 07 Maret 2016 sebesar Rp.160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).
60. 1 (Satu) lembar formulir penarikan/withdrawal form Bank Riau Kepri tanggal 30 Maret 2016 sebesar Rp.39.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
61. 1 (Satu) lembar formulir penarikan/withdrawal form Bank Riau Kepri tanggal 06 April 2016 sebesar Rp.28.950.000 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

62. 1 (Satu) lembar formulir penarikan/withdrawal form Bank Riau Kepri tanggal 24 April 2016 sebesar Rp.19.300.000 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
63. 1 (Satu) lembar formulir penarikan/withdrawal form Bank Riau Kepri tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp.240.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
64. 1 (Satu) lembar formulir penarikan/withdrawal form Bank Riau Kepri tanggal 29 Juni 2016 sebesar Rp.19.478.000 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
65. 1 (Satu) lembar formulir penarikan/withdrawal form Bank Riau Kepri tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp.358.900.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
66. 1 (Satu) lembar formulir penarikan/withdrawal form Bank Riau Kepri tanggal 13 September 2016 sebesar Rp.28.950.000 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
67. 1 (Satu) lembar formulir penarikan/withdrawal form Bank Riau Kepri tanggal 25 November 2016 sebesar Rp.19.300.000 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
68. 1 (Satu) lembar formulir penarikan/withdrawal form Bank Riau Kepri tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.19.478.000 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
69. 1 (Satu) lembar formulir penyetoran/Deposit Form Bank Riau Kepri tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp.208.900.000 (Dua Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

#### **4. Analisis Penulis**

Dalam Pasal 1 butir 8 KUHP, Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.<sup>40</sup>

Mengadili suatu perkara Dasar pertimbangan hokum Hakim harus mencakup 3 (Tiga) Unsur Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan, oleh karena itu setiap kali Hakim memutuskan sebuah perkara, ia selalu memulainya dengan kalimat demi keadilan.

Tindakan Pidana Korupsi Dana Desa Sako Kecamatan Pangean Tahun Anggaran 2016, telah telah diputus oleh Hakim dengan Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PBR.

Adapun beberapa hasil analisa oleh penulis dalam Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PBR yakni sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian ini Dasar pertimbangan hakim sudah sepenuhnya memenuhi 3 unsur tersebut, ditinjau dari unsur kepastian hukumnya Hakim sudah menetapkan ANDIKA Bin MUARDI sebagai terdakwa dan di jatuhi hukuman penjara 4,5 tahun serta di hukum membayar denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), subsider 3 Bulan kurungan badan dan juga diharuskan membayar pengganti uang kerugian Negara sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk mengganti kerugian Negara. Jika tidak digantikan hukuman badan selama 2 tahun.

---

<sup>40</sup> KUHP dan KUHAP, Permata Pers. H. 194

- b. Ditinjau dari unsur kemanfaatan dan keadilan putusan hakim belum maksimal memberikan kemanfaatan berupa efek jera dan keadilan hukuman kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa secara sadar terstruktur dan sistematis telah melakukan tindak pidana korupsi

## **B. Dampak Tidak Adanya Pengembalian Kerugian Negara terhadap Putusan Hakim Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/219/PN.Pbr**

Relevansi antara pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan (terhadap pelaku) dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penjelasannya.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang tersebut.

Kemudian, di dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut :

“Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

“Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Kemudian, merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penjelasannya, antara lain diketahui bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Dengan demikian, suatu perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara sudah dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Terkait hal yang sama, pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir juga berpendapat bahwa pengembalian uang atau kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan. Pengembalian tersebut, menurut Mudzakkir, berarti ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Mudzakkir menegaskan bahwa pengembalian uang tidak mengurangi sifat melawan hukum.

Didalam Putusan Hakim Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/219/PN.Pbr terdakwa diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 576.652.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) paling lama I (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi pengganti tersebut dengan ketentuan, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

1. Dampak Tidak Adanya Pengembalian Kerugian Negara.

Dalam kasus ini, tidak adanya pengembalian kerugian Negara oleh terdakwa Andika yang merugikan Negara sebesar Rp 576.652.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Didalam Putusan Hakim Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/219/PN.Pbr terdakwa diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 576.652.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) paling lama I (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi pengganti tersebut dengan ketentuan, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Terkait denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa Andika tidak membayarnya dan digantikan hukuman kurungan selama 3 bulan.

Serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 430.617.800,- (empat ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan jika Terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda

yang tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Dalam hukuman tersebut, tidak ada yang meringankan hukuman Terdakwa Andika, dikarenakan tidak adanya pengembalian kerugian Negara, Terdakwa Andika di tambah hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Jadi dari total kurungan penjara sebanyak 6 tahun 9 bulan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dasar pertimbangan hukum Hakim sebaiknya menjangkau 3 Unsur yaitu Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Berkeadilan. Dalam penelitian ini Dasar pertimbangan hukum Hakim belum sepenuhnya memenuhi 3 unsur tersebut, ditinjau dari unsur kemanfaatan dan keadilannya putusan Hakim belum maksimal seharusnya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana

korupsi merupakan salah satu dari (extra ordinary crime) kejahatan luar biasa, dapat dimasukkan ke dalam kategori kejahatan white collar crime atau kejahatan kera putih yang perbuatannya selalu mengalami perubahan dalam modus operandinya dari segala sisi. Bentuk kejahatan yang rumit dan sulit dalam hal pembuktiannya dikarenakan modus operandinya maupun bentuk profesionalitas pelakunya, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan sistem dalam pemberantasannya. Hukuman kepada terdakwa seharusnya dihukum dengan dikenakan pasal 2 Ayt (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, hakim seharusnya tidak memutus dengan putusan hukuman paling minimal, agar efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat diterapkan serta dapat menjadi pelajaran untuk Aparat Sipil Negara, Kades-kades, dan masyarakat umum, karena ditakutkan putusan hakim ini dijadikan jurisprudensi terhadap kasu-kasu korupsi lainnya.

## **B. Saran**

1. Dasar pertimbangan hukum hakim harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai sesuai rumusan Pasal 1 butir 8 KUHAP, yaitu: Kepastian hukum, Kemanfaatan dan Keadilan. Dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut harus mendapat perhatian hakim secara proporsional dan seimbang dalam setiap amar putusan agar tercapai tujuan hukum yang diharapkan.

2. Terhadap para pelaku tindak pidana korupsi disarankan diberikan hukuman yang maksimal setimpal dengan perbuatannya mengingat tindak pidana korupsi merupakan crimes against humanity (kejahatan kemanusiaan) serta merupakan extraordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga tidak ada pemakluman dan toleransi terhadap para koruptor karena koruptor bahkan relative lebih berbahaya dari pada

teroris yang dapat merongrong keberlangsungan bangsa ini bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung tanggal 25 s.d 29 Juli 2000, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membahas tentang suap, korupsi, dan hadiah kepada pejabat, siding itu menyepakati:

1. Memberikan riswah dan menerimanya hukumannya adalah haram.
2. Melakukan korupsi hukumnya haram.
3. Memberikan hadiah kepada pejabat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Abdulkadir Muhammad, hukum dan penelitian hukum, Citra Aditya bandung

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I

Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Yogyakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I

Amien Rais, Pengantar dalam Edi Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed), Menyikapi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta dalam Elwi Danil, sebagaimana dikutip oleh I Gst Agung Ayu Dike Widhiyaastuti dkk, Klinik Hukum Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law, Udayana University Press, Denpasar, 2016

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi.

Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik , vol I

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar.

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)

Fathur Rahman, Korupsi Di Tingkat Desa, Governance, Vol. 2, No 1, November 2011.

Hayat, Mar'atur Makhmudah, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana.

Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama, Bogor, Ghalia Indonesia, 2014.

Pemerintahan Desa : Kajian Politik kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Yustisia Edisi 95 Mei-Agustus 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.

Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Prof. Drs. Widjaja, HAW. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Rahardjo Adisasmita.

Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012).

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016).

S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM.

Sahdan. ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

KUHP dan KUHAP.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 yang dimaksud dengan jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh menteri, dan pada Pasal 12 ayat (2) yang dimaksud dengan angka kemiskinan adalah presentase rumah tangga pemegang Kartu Pelindung Sosial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **3. Artikel Atau Jurnal**

Dikutip dari Skripsi Cempaka Indah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 2019.

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-korupsi/12393/2>

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>

[https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN\\_TINDAK\\_PIDANA](https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA)

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-korupsi/>

<https://JurnalIlmuHukum/digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2>.

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>

[https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN\\_TINDAK\\_PIDANA](https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA)

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-korupsi/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/dana-desa-lt61ce6eac3b619>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pangean,\\_Kuantan\\_Singingi](https://id.wikipedia.org/wiki/Pangean,_Kuantan_Singingi)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kuantan\\_Singingi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi)

#### **4. Internet**

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/48600/2020/01/21/korupsi-dana-desa-kades-sako-divonis-45-tahun-penjara#sthash.6Y9PsQS3.MWG7jJXV.dpbs>